

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

**Pemegang PBPHH dan PB-UI
PT MULTI MANAO INDONESIA**

Oleh

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



TÜVRheinland®

Genau. Richtig.

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

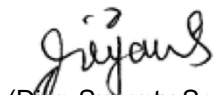
Nomor : A.1028/TRID-GM/VLHH-RA/07/2026

LPVI PT TUV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : **PT Multi Manao Indonesia**
2. Alamat : **Kantor Pusat:**
Jl. Raya Driyorejo No. 282, Desa Driyorejo,
Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi
Jawa Timur.
Lokasi Pabrik:
Jl. Raya Driyorejo No. 282, Desa Driyorejo,
Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi
Jawa Timur
3. Kegiatan : Audit VLHH Resertifikasi
4. Kepemilikan S-Legalitas
Nomor : 824 303 260008
Masa Berlaku : 14-08-2026 s/d 13-08-2032
Ruang Lingkup : Industri Furniture Dari Kayu dan Moulding
5. Tanggal Audit : 29 – 30 Juni 2026
6. Hasil Keputusan Penilaian I : a). Diyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sitem Verifikasi dan Kelestarian.
b). Status S-Legalitas PT Multi Manao Indonesia dapat diterbitkan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan di lengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10th Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta. Email: forestry@tuv.com.

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



(Dian Susanty Soeminta)
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS

Nomor : B.1028/TRID-GM/VLHH-RA/07/2026

I. IDENTITAS LPVI

1	Nama LPVI	:	PT. TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575 E-mail: forestry@tuv.com
3	Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir	:	<u>Akta Pendirian</u> : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. <u>Akta Perubahan Terakhir</u> : No. 06 tanggal 04 Juni 2025 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn. Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-0036477.AH.01.02.Tahun 2025 Tanggal 04 Juni 2025.
4	Pengurus LPVI	:	<u>Komisaris Utama:</u> Tn. Bhavik Harindranath Trivedi <u>Komisaris:</u> Stefan Heuer DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Dian S. Soeminta Iwan Kurniawan <u>Kepala LPVI:</u> Abdul Qohar
5	Tim Auditor VLHH	:	1. Bambang Setyo Mulyanto (Lead Auditor) 2. Widyantini Wulandari (Auditor)
6	Pengambil Keputusan	:	Adhitya Tisna Primasukma

IDENTITAS AUDITEE

1	Organisasi / Auditee	:	PT MULTI MANAO INDONESIA
---	----------------------	---	---------------------------------

2	Lokasi	:	Jl. Raya Driyorejo No. 282, Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur.
3	Kategori Industri	:	Industri Pengergajian Kayu, Industri furniture dari kayu dan moulding
4	Izin Usaha Industri	:	PBPHH : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. SK.571/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019, tanggal 20 Agustus 2019. PB-UI : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120011280876, tanggal 7 Desember 2018.
5	Akta perusahaan	:	<u>Akta Pendirian</u> : Akta No. 47 tanggal 16 Agustus 1979, Notaris Veronica Lily Dharma S.H., Pengesahan Akta : Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/33/8, tanggal 8 Mei 1980. <u>Akta Perubahan Terakhir</u> : Akta No.7 tanggal 23 November 2024 oleh Notaris Machmud Fauzi, SH. Pengesahan Kementerian Hukum No. AHU-0076370-AH.01.02.Tahun 2024, tanggal 26 November 2024.
6	Jenis produk	:	Furniture dari Kayu dan Moulding
7	Jenis kayu yang digunakan	:	Kelompok Meranti, Kelompok Rimba Campuran, Mahoni, Pinus, Sungkai dan Karet.
8	Kapasitas izin produksi /Terpasang :		<u>PBPHH :</u> Kayu Gergajian : 19.000 M3/tahun <u>PB-UI :</u> Furniture : 33.500 M3/tahun Moulding : 20.000 M3/tahun
9	Pengurus Perusahaan		Direktur Utama : Arnold Victor Piri Masie Direktur : Budianto
10	Wakil manajemen untuk SVLK	:	Kevin Kurniawan
11	Jumlah Karyawan	:	3.483 orang Laki-laki : 2.404 orang Perempuan : 1.079 orang

II. RINGKASAN TAHAPAN KEGATAN

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	29 Juni 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Multi Manao Indonesia
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor LPVI PT TUV Rheinland Indonesia, serta penandatanganan notulensi rapat pembukaan.
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		
- Waktu	:	29 – 30 Juni 2026
- Tempat	:	Kantor dan Industri PT Multi Manao Indonesia
- Ringkasan Catatan	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, 14 Desember 2022). 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PBPHH, dan Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri.
3. Pertemuan Penutupan		
- Waktu	:	30 Juni 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Multi Manao Indonesia
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor LPVI PT TUV Rheinland Indonesia, serta penandatanganan notulensi rapat penutupan.
4. Pengambilan Keputusan		
- Waktu	:	21 Juli 2026
- Ringkasan Catatan	:	
a. Standar	:	Menggunakan Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.
b. Hasil Audit	:	Seluruh verifier yang diverifikasi telah memenuhi standar SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2.
c. Keputusan	:	Sertifikat Legalitas a.n PT Multi Manao Indonesia dapat diterbitkan sesuai ruang lingkup sertifikasinya dengan masa berlaku 6 tahun.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Pemegang Perizinan Berusaha PT Multi Manao Indonesia sesuai Lampiran 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri adalah sebagai berikut

Prinsip 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multi Manao Indonesia telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120011280876 tanggal 7 Desember 2018 yang masih berlaku dan informasi yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan dan sesuai dengan dokumen legalitas perusahaan antara lain akta pendirian dan akta perubahan terakhir. Ruang lingkup (KBLI) dalam dokumen NIB mencakup Industri Furniture Dari Kayu (31001) dan Industri Barang Bangunan Dari Kayu (16221) telah sesuai dengan akta perubahan perusahaan. NIB lengkap dan sah sesuai dengan legalitas perusahaan
2.	Verifier 1.1.1.b. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120011280876 dengan KBLI KBLI 31001 Industri Furniture Dari Kayu dan KBLI 16221 Industri Barang Bangunan Dari Kayu. Jenis produk yang diperdagangkan oleh perusahaan berupa furniture dari kayu (KBL 31001) serta moulding dengan KBLI 16221 sesuai dokumen NIB.
3	Verifier 1.1.1.c. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multi Manao Indonesia memiliki NPWP 01.133.263.2-641.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya Gresik pada tanggal 25 November 1982, sesuai dengan yang tercantum pada NIB perusahaan maupun pada dokumen lain.
4	Verifier 1.1.1.d. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL - UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multi Manao Indonesia telah memiliki dokumen UKL-UPL yang lengkap dan telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dengan nomor 600.4/432/III.2/2025 tanggal 7 Agustus 2025. PT Multi Manao Indonesia juga telah mendapatkan Persetujuan Lingkungan (Persetujuan PKPLH) dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur dengan nomor 11/13.02.05/01/VIII/2025, tanggal 12 Agustus 2025. PT Multi Manao Indonesia juga telah menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan semester I dan II Tahun 2025 kepada Dinas

			Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
5	Verifier 1.1.1.e. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengelolaan lingkungan dilokasi industri telah dilakukan sesuai laporan pengelolaan lingkungan diantaranya yaitu dengan memanfaatkan limbah kayu sebagai bahan bakar boiler, penggunaan dust collector pada mesin produksi, kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah B3 serta kewajiban penggunaan APD kepada karyawan.
6	Verifier 1.1.1.f (lampiran 3.1.).	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multi Manao Indonesia telah memiliki SK PBPHH Nomor SK.571/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019, tanggal 20 Agustus 2019. Lokasi perusahaan sesuai dengan lokasi yang tercantum pada dokumen SK PBPHH yaitu di Jl Raya Driyorejo, Desa Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur dengan titik koordinat lokasi 07°21'36,29397"S dan 112°36'51,30163"E
7	Verifier 1.1.1.f. (lampiran 3.2.).	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multi Manao Indonesia memiliki dokumen izin industri lanjutan dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8120011280876 tanggal 7 Desember 2018 yang didalamnya telah terdapat KBLI untuk kegiatan industri yaitu : KBLI 31001 (Indusri Furniture Dari Kayu) KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan Dari Kayu). PT Multi Manao Indonesia terletak di Jl Raya Driyorejo, Desa Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur dengan titik koordinat lokasi 07°21'36,29397"S dan 112°36'51,30163"E. Kegiatan usaha industri yaitu menjalankan industri penggergajian kayu, industri furniture dari kayu serta industri moulding.
8	Verifier 1.1.1.g. (Lamiran 3.1.)	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multi Manao Indonesia telah Menyusun dan melaporkan RKOPHH tahun 2025 dan tahun 2026 kepada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan serta realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH tahun 2025 dan tahun 2026. Realisasi pemenuhan bahan baku tidak melebihi rencana 1 tahun. RKOPHHK dan Laporan bulanan realisasi RKOPHH telah terpublikasi pada system KLHK.
9	Verifier 1.1.1.g. (Lamiran 3.2.)	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multi Manao Indonesia secara rutin telah melaporkan kegiatan industry ke SIINas dan saat audit tersedia laporan triwulanan tahun 2025 serta laporan triwulan-1 tahun 2026
10	Verifier 1.2.1. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multi Manao Indonesia telah memiliki dokumen API-P yang berlaku efektif sesuai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB)

			8120011280876 tanggal 7 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS)
11	Verifier 1.3.1..	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen PT Multi Manao Indonesia adalah pemilik izin PBPHH dan PB Kegiatan Usaha Industri yang berdiri sendiri tidak membentuk kelompok

Prinsip 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1	Verifier 2.1.1.a. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pembelian bahan baku kayu terdiri dari kayu bulat (<i>log</i>), plywood, MDF, barecore, particle board dan veneer. Pembelian kayu bulat didasarkan pada kontrak kepada PBPH Hutan Alam yang telah bersertifikat PHL. Pembelian bahan baku kayu olahan lainnya telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah yaitu terdapat dokumen angkutan kayu, invoice, dan bukti transfer serta dokumen pendukung lainnya
2.	Verifier 2.1.1.b. (Lampiran 3.1..)	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Multi Manao Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah berupa SKSHHKB untuk pengangkutan log dari hutan negara (PBPH), SKSHHKO untuk pengangkutan kayu gergajian dan veneer yang bersumber dari hutan negara dan diterbitkan oleh PBPHH, SAKR untuk pengangkutan kayu gergajian yang bersumber dari hutan hak/budidaya rakyat, sedangkan untuk pengangkutan kayu olahan berupa plywood, MDF, particleboard, barecore serta veneer impor menggunakan nota perusahaan atau surat jalan
3	Verifier 2.1.1.c. (Lampiran 3.1..)	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima telah dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang serta diterbitkan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) serta Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat yang dilakukan oleh petugas yang berwenang dan kompeten
4	Verifier 2.1.1.d. (Lampiran 3.1). & Verifier 2.1.1.b Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juni 2025 s.d Mei 2026 jumlah dokumen SKSHHKB yang diterima sebanyak 118 set, SKSHHKO sebanyak 57 set, SAKR sebanyak 129 set, Nota Perusahaan dan atau surat jalan sebanyak 925 set serta dokumen impor (PIB dan kelengkapannya) sebanyak 57 set. Perlakuan terhadap dokumen angkutan khususnya SKSHHKB seluruhnya telah dimatikan oleh Ganis-PH Penguji Kayu Bulat. Terdapat ID Barcode pada batang kayu yang bersumber dari PBPH Hutan Alam. Volume didalam dokumen telah sesuai dengan stok pada laporan mutasi hasil hutan pada periode yang sama. PT Multi Manao Indonesia memiliki 3 Tenaga Teknis Kehutanan (Ganis-PH) yang telah sesuai dengan penempatannya dan telah melakukan uji kompetensi sesuai dengan bidangnya.
5	Verifier 2.1.1.e. (Lampiran 3.1). & Verifier 2.1.1.c.(Lampiran 3.2.)	:	Izin CITES (Apabila PBPH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multi Manao Indonesia tidak menggunakan bahan baku dari kayu yang dibatasi perdagangannya sesuai dengan daftar CITES
6	Verifier 2.1.1.f (Lampiran 3.1.) & Verifier 2.1.1.d (Lampiran 3.2.)	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multi Manao Indonesia tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu
7	Verifier 2.1.1.g (Lampiran 3.1) & Verifier 2.1.1.e Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multi Manao Indonesia tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8	Verifier 2.1.1.h. & 2.1.1.f (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Supplier bahan baku kayu PT Multi Manao Indonesia telah memiliki S-PHL atau S-Legalitas yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang telah terakreditasi dan terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia. Sebagian lainnya telah menerapkan DHH. Hasil penelusuran DHH seluruh bahan baku kayu olahan bersumber dari produsen yang telah memiliki S-Legalitas.
9	Verifier 2.1.2.a..	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan

	(Lampiran 3.1.)		mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multi Manao Indonesia telah memiliki dokumen panduan Uji Tuntas. Hasil verifikasi kesesuaian Sertifikat Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil uji tuntas bahwa informasi nama dan nomor legalitas importir telah sesuai serta nomor dan tanggal pelaksanaan uji tuntas telah sesuai
10	Verifier 2.1.2.a (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Multi Manao Indonesia telah melakukan impor MDF, Particleboard serta Veneer. Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan uji petik yang dilakukan terhadap dokumen impor, diketahui terdapat kesesuaian antar dokumen impor yaitu PO, invoice, packing list, PIB dan bill of lading.
11	Verifier 2.1.2.b (Lampiran 3.1.)	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kesesuaian antara dokumen DI dengan PIB untuk nama produsen, negara asal, nama barang dan kode HS barang.
12	Verifier 2.1.2.b. (lampiran 3.2.)	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen Uji Tuntas nomor UT/P/0012/S/250925/053 dengan Deklarasi Impor dengan nomor DI/P/0012/S/250930/001, terdapat kesesuaian hasil Uji Tuntas dengan dokumen Deklarasi Impor dalam hal nama eksportir, jenis produk, HS Code serta negara asal.
13	Verifier 2.1.2.c (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen Uji Tuntas nomor UT/P/0012/S/250925/053 dengan Persetujuan Impor dengan nomor 04.PI-64.25.0134.2 terdapat kesesuaian hasil Uji Tuntas dengan dokumen Persetujuan Impor dalam hal jenis produk, HS Code serta negara asal.
14	Verifier 2.1.2.d (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi bahwa realisasi impor yang dilakukan PT Multi Manao Indonesia telah terpublikasi pada website SILK dan sesuai dengan PIB. Realisasi impor yang telah dilaporkan tersebut telah sesuai dengan Persetujuan Impor, Deklarasi Impor serta hasil uji tuntas
15	Verifier 2.1.2.e (Lampiran 3.1.)	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Multi Manao Indonesia telah melakukan impor MDF, Particleboard serta Veneer. Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan uji petik yang dilakukan terhadap dokumen impor, diketahui terdapat kesesuaian antar dokumen impor yaitu PO, invoice, packing list, PIB dan bill of lading.

16	Verifier 2.1.2.f (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)		f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		Bahan baku yang diimpor PT Multi Manao Indonesia merupakan jenis produk yang tidak terkena bea impor/bea masuk.
17	Verifier 2.1.2.g (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)		f. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		Berdasarkan data penerimaan bahan baku bahwa jenis kayu ash, beech, chestnut, eucalyptus, hickory, pine, poplar, red oak, walnut yang digunakan sebagai bahan baku tidak termasuk dalam daftar CITES.
18	Verifier 2.1.2.h (Lampiran 3.1.)		Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		Bahan baku yang diimpor bersumber dari produsen yang telah memenuhi Legalitas Produk dengan jaminan Sertifikat dari Lembaga Sertifikasinya dengan skema FSC yang absah dan masih berlaku. Produsen juga memiliki dokumen impor dimana terdapat dokumen Certificate of Origin yang menyatakan bahan baku yang diimpor legal dan sah dari negara asal panen.
19	Verifier 2.1.2.i, (Lampiran 3.1.) dan Verifier 2.1.2.g, (Lampiran 3.2.)		Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		Penggunaan kayu impor veneer, MDF dan particle board dapat dibuktikan dari diterbitkannya Tally sheet dan dikeluarkannya laporan pemakaian barang
20	Verifier 2.1.2.h (Lampiran 3.2.)		Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		PT Multi Manao Indonesia telah memiliki dokumen panduan Uji Tuntas. Hasil verifikasi kesesuaian Sertifikat Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil uji tuntas bahwa informasi nama dan nomor legalitas importir telah sesuai serta nomor dan tanggal pelaksanaan uji tuntas telah sesuai.
21	Verifier 2.1.2.i (Lampiran 3.2.)		Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		Bahan baku yang diimpor bersumber dari produsen yang telah memenuhi Legalitas Produk dengan jaminan Sertifikat dari Lembaga Sertifikasinya dengan skema FSC yang absah dan masih berlaku. Produsen juga memiliki dokumen impor dimana terdapat dokumen Certificate of Origin yang menyatakan bahan baku yang diimpor legal dan sah dari negara asal panen.
22	Verifier 2.1.3.a (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi pada PT Multi Manao Indonesia telah terdapat catatan produksi dan penelusuran asal usul bahan baku dapat dilakukan melalui nomor SKU, PO dan Deskripsi Barang
23	Verifier 2.1.3.b (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multi Manao Indonesia selama Juni 2025 s.d Mei 2026 memproduksi furniture dan moulding dengan bahan baku kayu bulat/log, plywood, MDF, particle board, barecore serta veneer. Produk kayu gergajian seluruhnya digunakan untuk proses produksi furniture. Seluruh realisasi produksi terdapat hubungan yang logis antara input dan output. Laporan produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu.
24	Verifier 2.1.3.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan),
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk yang dihasilkan PT Multi Manao Indonesia telah sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu kayu gergajian, furniture dari kayu serta moulding. Realisasi produksi produk tersebut selama 1 (satu) tahun terakhir tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
25	Verifier 2.1.3.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multi Manao Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
26	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan data-data pada laporan penunjang lainnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi serta laporan ekspor.
27	Verifier 2.1.4.a Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multi Manao Indonesia melakukan kerjasama pengolahan veneer slice dan rotary dengan PT Adi Machinery Gemaperkasa yang telah memiliki Sertifikat Legalitas dengan nomor BRIK-VLHH-0078.
28	Verifier 2.1.4.b Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multi Manao Indonesia melakukan kerjasama dengan PT Adi Machinery Gemaperkasa dalam proses produksi veneer slice dan veneer rotary.

			Kerjasama tersebut didasarkan pada kontrak kerjasama jasa pengolahan veneer.
29	Verifier 2.1.4.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multi Manao Indonesia melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pengolahan produk veneer. Dokumen serah terima berupa dokumen angkutan Nota Perusahaan yang ditandatangani oleh pengirim dan penerima.
30	Verifier 2.1.4.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada Lokasi industri penyedia jasa, kayu milik PT Multi Manao Indonesia diberi penandaan dengan label bertuliskan "Milik PT Multi Manao Indonesia".
31	Verifier 2.1.4.e Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Proses produksi dan hasil produksi penjasakan tercatat dilokasi industri penyedia jasa dalam bentuk laporan hasil produksi dan PT Multi Manao Indonesia tidak melakukan ekspor melalui lokasi penyedia jasa.

Prinsip-3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.

1	Verifier 3.1.1. Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multi Manao Indonesia hanya melakukan ekspor terhadap hasil produksinya, dan tidak melakukan kegiatan penjualan lokal/domestik
2	Verifier 3.2.1.a Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi ekspor produk furniture selama periode Juni 2025 s.d Mei 2026 tidak melebihi volume hasil produksi dan stock awal, dengan demikian dapat dipastikan bahwa furniture yang diekspor merupakan barang hasil produksi sendiri.
3	Verifier 3.2.1.b Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan seluruh informasi yang terdapat pada dokumen ekspor furniture dan moulding yang meliputi dokumen PEB, Invoice, Packing List (P/L), Bill of Lading (BL), dan V-legal telah sesuai antar dokumen.

4	Verifier 3.2.1.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juni 2025 sd. Mei 2026 terdapat 105 perubahan/pembatalan dokumen ekspor (PEB) yang telah sesuai antara invoice dan packing list.
5	Verifier 3.2.1.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor oleh PT. Multi Manao pada periode Juni 2025 sd. Mei 2026 berupa furniture dari kayu yang merupakan salah satu jenis produk yang tidak terkena berkewajiban membayar bea keluar, begitu juga dengan moulding dalam bentuk produk flooring tidak terkena kewajiban membayar bea keluar.
6	Verifier 3.2.1.e Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juni 2025 sd. Mei 2026 PT. Multi Manao tidak memperdagangkan produk dengan bahan baku kayu yang masuk dalam daftar CITES.
7	Verifier 3.3.1. Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada audit Re-sertifikasi yang dilakukan oleh PT TUV Rheinland Indonesia, PT Multi Manao telah memiliki tanda SVLK yang dikeluarkan oleh LPVI PT BRIK Quality Services dan telah mengimplementasikan penggunaan tanda SVLK untuk digunakan pada dokumen ekspor serta pada kemasan produk barang jadi yang sudah dikemas dan siap didistribusikan sesuai dengan ketentuan dan perjanjian sub lisensi penggunaan tanda SVLK

Prinsip-4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Multi Manao telah memiliki prosedur K3 dan P2K3 yang telah disahkan instansi terkait.
2	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multi Manao Indonesia telah terdapat peralatan K3 yang memadai dan berfungsi dengan baik, dan terdapat jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
3	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Multi Manao telah melakukan pencatatan kecelakaan kerja selama periode audit, dan mengikutsertakan pekerja pada fasilitas asuransi terkait K3 yaitu BPJS Kesehatan. PT. Multi Manao telah terdapat bukti iuran BPJS
4	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Multi Manao memiliki Serikat Pekerja berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Kerja Kahutindo DPC FSP Kahutindo Kabupaten Gresik Nomor : KEP-07.01.06/DPC FSPK/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pengesahan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kahutindo (PUK SP Kahutindo) PT. Multi Manao masa bhakti 2023 – 2026.
5	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Multi Manao telah memiliki PKB atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban pekerja yang telah disahkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik No 560.4/14/PKB/437.58/2025 tanggal 08 Agustus 2025 tentang “Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Multi Manao Indonesia Jl. Raya Driyorejo No. 282 Gresik dengan PUK. FSP. Kahutindo PT PT. Multi Manao Indonesia Jl. Raya Driyorejo No. 282 Gresik”. Berdasarkan SK tersebut Peraturan Perusahaan PT Jogja Mebel berlaku sejak 31 Juli 2025 sd. 31 Juli 2027 (berlaku selama 2 tahun)
6	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Multi Manao Indonesia tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur. Pekerja termuda di PT. Multi Manao atas nama Yuni Latifah, dimana yang bersangkutan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3525154206070004, lahir pada 02-06-2007 dan diterima bekerja di PT. Multi Manao Indonesia pada 22-06-2026 atau pada saat audit dilaksanakan berusia 19 tahun dan PT. Multi Manao tidak mempekerjakan anak di bawah 18 tahun.
7	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi, dapat diketahui bahwa PT. Multi Manao Indonesia memiliki 3.483 (tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga) pekerja yang terdiri dari 2.404 pekerja laki-laki dan 1.079 pekerja perempuan. Dengan “Kebijakan Anti Diskriminasi” tersebut bahwa seluruh pegawai PT. Multi Manao tidak terdapat diskriminasi gender, terutama dalam hal tidak membedakan pegawai berdasarkan jenis gender.

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL/3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

No. Registrasi Sertifikat 824 303 260008

PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

Pemilik Sertifikat: PT Multi Manao Indonesia

Kantor Pusat :
Jl. Raya Driyorejo No. 282, Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur

Lokasi Pabrik
Jl. Raya Driyorejo No. 282, Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur

Perizinan Berusaha
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.571/MenLHK/Setjen/HPL/3/8/2019, tanggal 20 Agustus 2019.
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120011280876, tanggal 7 Desember 2018 (KBLI = 16221 Industri Barang Bangunan Dari Kayu; KBLI = 16101 Industri Penggajian Kayu; KBLI = 31001 Industri Furniture Dari Kayu)

Ruang Lingkup: Industri Penggajian Kayu, Industri Furniture dari Kayu dan Industri Barang Bangunan dari Kayu

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai :
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL/3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB Untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir dan Lampiran 3.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada Pemegang PBPHH serta Lampiran 3.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri.

Masa Berlaku: Sertifikat berlaku dari 14 Agustus 2026 sampai dengan 13 Agustus 2032
Jakarta, 30 Juli 2026

PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. J. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

© TÜV, TÜV and TUV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.